



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABALONG  
SAMAWA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABALONG SAMAWA  
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Sabalong Samawa telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta peranan Perusahaan Daerah Sabalong Samawa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian serta menjadi sumber PAD, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABALONG SAMAWA (PERSERODA).

BABI  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perseroan Terbatas Sabalong Samawa yang selanjutnya disingkat PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
8. Komisaris adalah organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
9. Direksi adalah organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

11. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari suatu perusahaan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD).
12. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan.

**BAB II**  
**BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, KEDUDUKAN,**  
**BENTUK DAN GAMBAR LOGO**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Badan Hukum**

**Pasal 2**

- (1) Bentuk Badan Hukum PT. SABALONG SAMAWA adalah Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Sabalong samawa beralih kepada PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

**Bagian Kedua**  
**Nama dan Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) PT. SABALONG SAMAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bernama Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda).
- (2) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.

**Pasal 4**

- (1) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- (2) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
- (3) Untuk mendukung efektifitas dan pengembangan usaha, PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dapat membuka cabang atau perwakilan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan setelah mendapat persetujuan RUPS.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk dan Gambar Logo**

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan gambar logo PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 6**

- (1) Maksud dan tujuan pendirian PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah:
  - a. memberikan sumbangan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan pendapatan asli daerah pada khususnya;
  - b. mengejar keuntungan;
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  - d. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
  - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat (;) dan
  - f. sebagai inkubator pengembangan UMKM.
- (2) Bidang usaha PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

**BAB IV  
BIDANG USAHA**

**Pasal 7**

- (1) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pariwisata, transportasi, jasa, percetakan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, pertambangan, kelistrikan serta usaha lain.
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan oleh Direksi dan ditetapkan dalam RUPS.

**BAB V  
MODAL**

**Bagian Kesatu  
Sumber Modal**

**Pasal 8**

- (1) Modal PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

af

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Modal PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

#### Bagian Kedua Modal Dasar, Komposisi Modal, dan Saham

#### Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.317.556.718.00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Komposisi modal dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

#### Pasal 11

- (1) Saham PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
- (6) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

BAB VI  
ANGGARAN DASAR PT. SABALONG SAMAWA (PERSERODA)

Pasal 12

- (1) Anggaran Dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ORGAN PT. SABALONG SAMAWA (PERSERODA)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

22

Bagian Kedua  
R U P S

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga  
Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Direksi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Keanggotaan Direksi diangkat sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

*af*

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) merupakan karyawan PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 18

Setiap tindakan dari Direksi, Komisaris dan/atau pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang merugikan PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda), diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENSIUN

Pasal 19

- (1) Usia pensiun Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi, dan kepastiaan manfaat bagi Direksi dan Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI  
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Bagian Kesatu  
TahunBuku

Pasal 20

Tahun buku PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah tahun takwim.

Bagian Kedua  
Anggaran

Pasal 21

- (1) Rancangan Anggaran PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.

*RA*



- (2) Direksi mengajukan Rencana Anggaran PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) tahun berikutnya dalam RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Dalam hal Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh RUPS, maka perusahaan menggunakan anggaran tahun yang lalu.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh RUPS.
- (5) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Komisaris.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB XII  
LAPORAN DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Kesatu  
Laporan

Pasal 23

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang terdiri atas:
  - a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba/rugi, arus kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Komisaris;
  - b. laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada RUPS; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan kegiatan;
  - c. laporan pelaksanaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan daerah;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
  - g. gaji dan tunjangan anggota Direksi, gaji dan honorarium serta tunjangan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris.

ak

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diaudit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua  
Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 24

- (1) Laba PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dan pembagiannya setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Laba PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang dibagi adalah saldo laba.
- (3) Saldo laba sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah hasil usaha tahun berjalan setelah dikurangi akumulasi kerugian periode sebelumnya.
- (4) Pembagian saldo laba digunakan untuk:
  - a. deviden sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - c. tanggungjawab sosial dan lingkungan 10% (sepuluh perseratus);
  - d. jasa produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
  - e. sumbangan dana pensiun dan pesangon 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Bagian dari laba bersih dari PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas Daerah paling lambat pada bulan terakhir tahun anggaran berjalan.
- (7) Bagian laba untuk cadangan umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain dan ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada pemerintahan daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

nt

#### Pasal 26

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 27

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. pembinaan administrasi; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani badan usaha milik daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### BAB XIV KERJASAMA

#### Pasal 29

- (1) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. badan usaha milik daerah lainnya;
  - b. badan usaha milik desa;
  - c. lembaga keuangan;
  - d. lembaga keuangan mikro;
  - e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
  - f. lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*nk*

- (2) Dalam hal kerja sama dilakukan di sektor kehutanan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) wajib bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro setempat.
- (3) Dalam hal kerja sama dilakukan dengan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi;
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

### Pasal 30

- (1) Tata cara penyediaan barang, jasa pekerjaan/pemborong dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan oleh PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sesuai standar dan tata cara pengadaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Direksi dengan kuasa RUPS adalah kuasa/ordonatur barang, berwenang dan bertanggungjawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang milik PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
- (2) Direksi karena jabatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Administrasi pengelolaan barang milik PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dan unit-unitnya.
- (3) Dalam pengelolaan barang milik PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda), Direksi bertanggungjawab atas :
  - a. pelaksanaan pengadaan/pembelian barang/pekerjaan;
  - b. pemeliharaan keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendayagunaan barang;
  - c. penyelenggaraan inventarisasi, standarisasi dan normalisasi barang dan harga; dan
  - d. pelaksanaan perubahan status hukum.
- (4) Biaya pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dibebankan pada Anggaran PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
- (5) Tata cara pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*n R*

BAB XVI  
PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Periode sasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka personil, pembiayaan, perlengkapan, aset, dokumen dan kewajiban serta modal dasar Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 601), tetap sah dan diakui menjadi aset PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 601) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 11 Maret 2022

/ BUPATI SUMBAWA, /  


x MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2022

2 A

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABALONG  
SAMAWA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABALONG SAMAWA  
(PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum, diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang dapat bergerak di berbagai sektor usaha dengan maksud untuk dapat meningkatkan geliat perekonomian serta sebagai inkubator pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah harus disesuaikan bentuk badan hukumnya yaitu menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dalam bentuk Perseroan Terbatas Sabalong Samawa. Dengan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda, diharapkan PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) akan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

NA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hurufa

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali aset yang dimiliki Perusda Sabalong Samawa sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bias menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas..

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

nk



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah dana dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada Pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 698

NA